

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2008

Menteri Negara Perumahan Rakyat. Subsidi. Sarusuna Syariah.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 17/PERMEN/M/2008

**TENTANG** 

STANDAR DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
- 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI

#### Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana (Sarusuna) dengan prinsip syariah, menggunakan Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 17 / PERMEN/M/2008 tanggal: 24 Desember 2008 tentang: Standar dan Prosedur

> Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi

#### **BABI**

#### **PENGERTIAN**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disingkat Sarusuna adalah rumah susun sederhana yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian.
- 2. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat yang selanjunya disingkat KPRSH adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 3. Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana Syariah Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Sarusuna yang dibeli dari pengembang atau investor.
- 4. Lembaga Penerbit Pembiayaan, selanjutnya disebut LPP, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang telah beroperasi dengan prinsip syariah dan telah bersedia serta telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok pembiayaan yang dibutuhkan untuk pemilikan Sarusuna sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 5. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki hunian, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- 6. Nasabah adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Perjanjian Pembiayaan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

- 7. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana harga jual dalam akad kredit terdiri dari harga jual barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) atau marjin yang disepakati.
- 8. Akad *istisna*' adalah akad jual beli suatu barang tertentu antara penjual dengan pembeli dengan harga pokok ditambah nilai keuntungan atau marjin dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau ditangguhkan.
- 9. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.
- 10. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan kewajiban atau hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya.
- 11. Harga sarusuna paling banyak adalah batas harga sarusuna paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibeli dari pengembang.
- 12. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
  - 1. subsidi angsuran, untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu; dan
  - 2. bantuan uang muka, untuk membantu meringankan nasabah dalam memenuhi kewajiban menyediakan uang muka KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- 13. Prosentase angsuran bersubsidi adalah perbandingan antara angsuran pembiayaan bersubsidi yang dibayar oleh nasabah dengan angsuran pembiayaan tanpa subsidi.
- 14. Marjin adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah atas pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan untuk pembelian suatu obyek.
- 15. Tingkat marjin yang berlaku adalah marjin yang berlaku pada lembaga penerbit pembiayaan yang telah disepakati bersama antara nasabah dan lembaga penerbit pembiayaan dan tertuang dalam akad yang menggunakan prinsip syariah.
- 16. Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 17. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi.

#### **BABII**

#### INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

#### A. Institusi yang terlibat

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:

- a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
- b. Deputi Bidang Perumahan Formal (DBPF).
- c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP)
- 2. Departemen Keuangan, yaitu:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
  - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
  - c. Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP).

#### B. Peran Institusi yang terlibat

- 1. DBP, DBPF, PPP, DJA, dan DJP berperan dalam hal: penyusunan program, penyediaan, verifikasi, pencairan, dan pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan) pelaksanaan program subsidi perumahan.
- 2. LPP berperan dalam hal penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi, penyediaan pokok pembiayaan dan penyaluran dana subsidi perumahan.

#### **BAB III**

#### TAHAPAN PELAKSANAAN

#### A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPP tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPP untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan Memorandum Kesepahaman/Kesepakatan Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

#### Rincian tahap persiapan sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPP tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH.
- 2. LPP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPP, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPP Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Bagi LPP yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
  - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPP Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;

b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPP Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

#### B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi oleh LPP Pelaksana sampai dengan pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
  - a. LPP Pelaksana menerbitkan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi kepada nasabah yang memenuhi ketentuan;
  - b. LPP Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak nasabah sesuai dengan skim yang dipilih;
  - c. LPP Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana subsidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat terhadap KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan;
  - d. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi terhadap seluruh dokumen akad pembiayaan dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;
  - e. Tim Verifikasi melakukan pengecekan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima nasabah dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
    - 1). pembayaran Bantuan Uang Muka dilakukan sekaligus pada tahun pertama masa subsidi;
    - 2). pembayaran subsidi dengan skim Subsidi Angsuran dibayar tahunan selama masa subsidi;
    - 3). pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan paling cepat setiap KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi bertambah satu tahun.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

#### 2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

a. LPP Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan dilampiri Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.

- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPP Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPP Pelaksana.

#### 3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPP Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPP Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
  - 1). bantuan uang muka dibayarkan kepada nasabah melalui LPP sebagai bagian uang muka pemilikan sarusuna dari nasabah yang disetujui yang akan mengurangi pokok pinjaman.
  - 2). membukukan subsidi selisih angsuran yang diterima sebagai bagian angsuran nasabah yang disepakati.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

#### C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- 2. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana;
- 3. tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;
- 4. rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:

- a. surat peringatan;
- b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
- c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### A. Ketentuan LPP

#### 1. Lembaga Keuangan Bank

- a. Bank Syariah Nasional atau Unit Usaha Syariah Bank Umum atau Swasta Nasional atau Bank Pembangunan Daerah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);
- b. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPRS harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

#### 2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/ Koperasi

- a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
- b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
- d. total Aset paling sedikit Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
- e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank;
- f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam paling singkat selama 2 (dua) tahun:
- g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR Sarusuna Syariah bersubsidi paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;

- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.
- 3. LPP Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian yang sistemik terhadap penjualan sarusuna oleh pengembang agar pelaksanaan program subsidi perumahan tepat sasaran;
- 4. LPP Pelaksana berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (Tim Pelaksana PPRSKP) apabila terdapat permasalahan dalam pemasaran sarusuna;
- 5. LPP Pelaksana melaporkan secara rutin progres pemasaran sarusuna oleh Pengembang dan pembelian oleh Konsumen kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

#### B. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi adalah:

- 1. pembiayaan pemilikan rumah dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad murabahah atau akad istisna',
- 2. pembiayaan yang diberikan dengan oleh LPP kepada pengembang dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad istisna' atau musyarakah'
- 3. pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan menggunakan akad hawalah, yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada Pemerintah melalui subsidi.

#### C. Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi:
  - a. belum pernah memiliki rumah/hunian.
  - b. belum pernah menerima subsidi perumahan.
  - c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), yang terbagi dalam 3 kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/ M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

- 2. skim subsidi yang diberikan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi adalah Subsidi Angsuran dan Bantuan Uang Muka.
- 3. besaran nilai subsidi angsuran dan bantuan uang muka untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

#### D. Batasan Harga Sarusuna

Jenis sarusuna yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis sarusuna, dan sesuai dengan batas harga sarusuna paling banyak yang boleh dibeli melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

#### E. Pemberian Subsidi

Nasabah menerima subsidi perumahan dalam bentuk:

- Bantuan Uang Muka diberikan kepada nasabah sekaligus pada tahun pertama masa subsidi melalui LPP. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari uang muka yang menjadi kewajiban nasabah dalam memperoleh KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi
- 2. Subsidi Angsuran diberikan kepada nasabah setiap tahun selama masa subsidi melalui LPP. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian angsuran yang dibayar nasabah kepada LPP Pelaksana.
- F. Pengajuan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran
  - Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi ke LPP Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
    - b. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
    - c. surat pernyataan:
      - 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
      - 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
      - 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;

d. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghaslian

kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;

- e. berita acara serah terima sarusuna;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2. KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga sarusuna paling banyak dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) Uang Muka paling sedikit; (ii) pembiayaan paling banyak; dan (iii) skim subsidi.
- G. Persyaratan besar uang muka dan besar pembiayaan.

Persyaratan atas besar uang muka dan besar pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Besar Uang Muka dan besar Pembiayaan menurut Kelompok Sasaran

Kelompok	Batas Harga	Uang Muk	a Paling Sedikit	Pembiayaan Paling	
Sasaran	Sasaran Sarusuna Paling Banyak (Rp)		(Rp)	Banyak (Rp)	
I	144.000.000	22	31.680.000	112.320.000	
II	110.000.000	21	23.100.000	86.900.000	
III	75.000.000	10,0	7.500.000	67.500.000	

#### H. Penjelasan Skim Subsidi

Persyaratan atas skim bantuan uang muka dan subsidi angsuran diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.

- 1. Bantuan Uang Muka
  - a. bantuan uang muka dari pemerintah menjadi bagian dari pemenuhan uang muka paling sedikit.
  - b. bantuan uang muka dibayar sekaligus pada tahun pertama masa subsidi.

Tabel 2. Persyaratan uang muka dan bantuan uang muka

	Batas Harga	Uang Muka Paling Sedikit					
Kelompok Sasaran	OK   Sarusuna Paling	(%)	Jumlah (Rp)	Dibayar Nasabah (Rp)	Bantuan Uang Muka Pemerintah (Rp)		
I	144.000.000	22	31.680.000	26.680.000	5.000.000		
II	110.000.000	21	23.100.000	17.100.000	6.000.000		
III	75.000.000	10,0	7.500.000	500.000	7.000.000		

#### 2. Subsidi Angsuran

- a. subsidi angsuran berupa keringanan pembayaran angsuran sebesar prosentase angsuran bersubsidi yang diatur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- realisasi pembayaran nilai subsidi angsuran kepada nasabah akan dibayar secara tahunan dihitung berdasarkan selisih antara angsuran pasar dikurangi dengan angsuran bersubsidi.
- c. banyaknya subsidi angsuran yang diterima ditentukan oleh: 1) kelompok sasaran; 2) harga sarusuna; 3) uang muka; 4) pembiayaan; 5) tingkat marjin dan 6) tenor.
- d. Cara perhitungan subsidi angsuran
  - 1) perhitungan nilai subsidi angsuran dilakukan sebagai berikut:
    - a) menghitung nilai angsuran pasar nasabah perbulan:
       angsuran pasar per bulan = (pembiayaan + marjin)/(tenor x 12)
    - b) menghitung nilai angsuran bersubsidi nasabah per bulan:
      nilai angsuran bersubsidi per bulan = nilai angsuran pasar per bulan x
      nilai prosentase angsuran bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 7
      ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
      12/PERMEN/ M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
      dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna
      Syariah Bersubsidi
    - c) menghitung nilai subsidi angsuran nasabah per bulan:
       nilai subsidi angsuran nasabah per bulan = nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi
    - d) menghitung nilai subsidi angsuran per tahun:nilai subsidi angsuran per tahun = nilai subsidi angsuran per bulan x 12
  - 2) contoh perhitungan:
    - a) tingkat marjin per tahun yang diberlakukan sebagaimana dituangkan didalam PKO sebagai contoh = 10,85 % berlaku tetap selama waktu pembiayaan atau setara dengan 15,50 % anuitas.
    - b) jangka waktu pembiayaan (tenor) = 15 ( lima belas) tahun
    - c) contoh perhitungan subisidi angsuran tahun pertama untuk masingmasing kelompok sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh perhitungan subsidi angsuran menurut kelompok sasaran

No	Urajan	Kelompok Sasaran				
NO	Uraian		II	III		
1	Harga Sarusuna	Rp	144.000.000	110.000.000	75.000.000	
2	Uang muka (UM)	%	22,00	21,00	10,00	
		Rp	31.680.000	23.100.000	7.500.000	
	- Bantuan Uang Muka	Rp	5.000.000	6.000.000	7.000.000	
	- Uang muka debitur	Rp	26.680.000	17.100.000	500.000	
3	Pembiayaan		112.320.000	86.900.000	67.500.000	
4	Jangka Waktu (tenor)	tahun	15	15	15	
5	Marjin per tahun	%	10,85	10,85	10,85	
		Rp	12.186.720	9.428.650	7.323.750	
6	Marjin selama tenor	Rp	182.800.800	141.429.750	109.856.250	
7	Pembiayaan + marjin	Rp	295.120.800	228.329.750	177.356.250	
8	Nilai angsuran pasar per bulan	Rp	1.639.560	1.268.499	985.313	
9	Prosentase angsuran bersubsidi tahun 1	%	89,20	85,60	80,70	
10	Nilai angsuran subsidi per bulan	Rp	1.462.488	1.085.835	795.147	
11	Nilai subsidi angsuran tahun 1 per bulan	Rp	177.072	182.664	190.165	
	Nilai subsidi angsuran tahun 1 per tahun	Rp	2.124.870	2.191.966	2.281.984	
12	Jumlah subsidi diterima nasabah pada	Rp	7.124.870	8.191.966	9.281.984	
	tahun pertama	_				

e. Contoh perhitungan angsuran bersubsidi untuk kelompok sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 4, kelompok sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 5 dan kelompok sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 4. Perhitungan Angsuran Bersubsidi Kelompok Sasaran I

Harga Sarusuna (Rp) Uang Muka	Tahun	Angsuran pe	r bulan (Rp)	Subsidi	Bantuan	Prosentase
Pembiayaan Tingkat Marjin Tenor (th)	ke	Pasar	Bersubsidi	angsuran per tahun (Rp)	Uang Muka (Rp)	Angsuran Bersubsidi
144.000.000	1	1.639.560	1.462.488	2.124.870	5.000.000	89,20%
22,00%	2	1.639.560	1.475.604	1.967.472		90,00%
112.320.000	3	1.639.560	1.492.000	1.770.725		91,00%
10,85%	4	1.639.560	1.492.000	1.770.725		91,00%
15	5	1.639.560	1.639.560			
	6	1.639.560	1.639.560			
	7	1.639.560	1.639.560			
	8	1.639.560	1.639.560			
	9	1.639.560	1.639.560			
	10	1.639.560	1.639.560			
	11	1.639.560	1.639.560			
	12	1.639.560	1.639.560			
	13	1.639.560	1.639.560			
	14	1.639.560	1.639.560			
	15	1.639.560	1.639.560			

Tabel 5. Perhitungan Angsuran Bersubsidi Kelompok Sasaran II

Harga Sarusuna (Rp) Uang Muka	Tahun	Angsuran per bulan (Rp)		Subsidi	Bantuan	Prosentase
Pembiayaan Tingkat Marjin Tenor (th)	ke	Pasar	Bersubsidi	angsuran per tahun (Rp)	Uang Muka (Rp)	Angsuran Bersubsidi
110.000.000	1	1.268.499	1.085.835	2.191.966	6.000.000	85,60%
21,00%	2	1.268.499	1.103.594	1.978.858	0.000.000	87,00%
86.900.000	3	1.268.499	1.103.594	1.978.858		87,00%
10,85%		1.268.499	1.103.594	1.978.858		87,00%
15		1.268.499	1.103.594	1.978.858		87,00%
	6	1.268.499	1.103.594	1.978.858		87,00%
	7	1.268.499	1.268.499			
	8	1.268.499	1.268.499			
	9	1.268.499	1.268.499			
	10	1.268.499	1.268.499			
	11	1.268.499	1.268.499			
	12	1.268.499	1.268.499			
	13	1.268.499	1.268.499			
	14	1.268.499	1.268.499			
	15	1.268.499	1.268.499			

Tabel 6. Perhitungan Angsuran Bersubsidi Kelompok Sasaran III

Harga Sarusuna (Rp) Uang Muka	Tahun	Angsuran pe	r bulan (Rp)	Subsidi	Bantuan	Prosentase	
Pembiayaan Tingkat Marjin Tenor (th)	ke	Pasar	Bersubsidi	angsuran per tahun (Rp)	Uang Muka (Rp)	Angsuran Bersubsidi	
75.000.000	1	985.313	795.147	2.281.984	7.000.000	80,70%	
10,00%	2	985.313	798.103	2.246.513		81,00%	
67.500.000	3	985.313	798.103	2.246.513		81,00%	
10,85%	4	985.313	807.956	2.128.275		82,00%	
15	5	985.313	817.809	2.010.038		83,00%	
	6	985.313	817.809	2.010.038		83,00%	
	7	985.313	817.809	2.010.038		83,00%	
	8	985.313	817.809	2.010.038		83,00%	
	9	985.313	985.313				
	10	985.313	985.313				
	11	985.313	985.313				
	12	985.313	985.313			·	
	13	985.313	985.313	·		·	
	14	985.313	985.313			·	
	15	985.313	985.313			·	

- 3. Perhitungan subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi
  - a. subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya dibayarkan setelah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi bertambah satu tahun selama masa subsidi.
  - b. perhitungan subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi menggunakan selisih antara angsuran pasar dengan angsuran bersubsidi menurut urutan tahun masa subsidi.
  - c. contoh perhitungan angsuran bersubsidi tahun kedua dan selanjutnya untuk kelompok sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 4, kelompok sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 5 dan kelompok sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 6 diatas.

#### I. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

- 1. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah), sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masingmasing kelompok sasaran asal, sebagai contoh kelompok sasaran I membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim subsidinya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran I.
- 2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh kelompok sasaran II membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) maka skim subsidinya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran II.
- 3. kelompok sasaran dengan penghasilan paling banyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga sarusuna lebih banyak dari Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran yang dipilih, sebagai contoh kelompok sasaran II dan III membeli sarusuna dengan batas harga lebih banyak dari Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidinya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran I.
- 4. kelompok sasaran dengan penghasilan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga sarusuna lebih banyak dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran yang dipilih, sebagai contoh kelompok sasaran III membeli sarusuna dengan batas harga di atas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidinya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran II.
- 5. Contoh perhitungan besar subsidi perpindahan antar kelompok sasaran dengan menggunakan ketentuan harga sarusuna paling banyak, uang muka paling sedikit, bantuan uang muka paling banyak, pembiyaan paling banyak, subsidi angsuran dengan tenor 15 (lima belas) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

#### J. KPR Inden Sarusuna Syariah Bersubsidi

1. Kelompok Sasaran yang akan melakukan akad pembiayaan sebelum bangunan sarusuna selesai (KPR inden) sepenuhnya menjadi pertimbangan LPP untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LPP yang bersangkutan dan angsuran KPR inden sarusuna syariah bersubsidi yang diberlakukan adalah sebesar prosentase angsuran bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dengan menggunakan tingkat marjin yang dituangkan dalam PKO, serta diutamakan bagi kelompok sasaran II dan III.

#### Contoh:

LPP menerbitkan KPR Inden Sarusuna Syariah pada bulan Oktober 2008 untuk rencana penyerahan sarusuna pada bulan Agustus 2009, maka angsuran KPR Inden Sarusuna Syariah yang dikenakan kepada nasabah untuk tahun pertama, yaitu:

- a. kelompok sasaran I sebesar 89,2 % angsuran dengan tingkat marjin sesuai PKO
- b. kelompok sasaran II sebesar 85,6 % angsuran dengan tingkat marjin sesuai
- c. kelompok sasaran III sebesar 80,7 % angsuran dengan tingkat marjin sesuai PKO
- 2. Subsidi perumahan KPR Inden Sarusuna Syariah diproses dengan ketentuan sarusuna telah diserahterimakan kepada nasabah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Sarusuna, sebagai contoh sarusuna diserahterimakan pada bulan Agustus 2009, maka pengajuan permintaan subsidi dapat dilakukan paling cepat bulan Agustus 2009, subsidi akan diberikan sebagaimana penjelasan pada angka romawi IV huruf H angka 1 dan angka 2.
- Masa subsidi KPR Inden Sarusuna Syariah Bersubsidi dihitung sejak tanggal penetapan persetujuan subsidi, sebagai contoh penetapan persetujuan subsidi adalah bulan September 2009, sehingga masa subsidi KPR dihitung mulai bulan September 2009.

Tabel 7. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran Dengan Skim Subsidi Angsuran dibayar Tahun Pertama

			Uang Muka	Paling Sediki	t		Besar Subsidi			
Klp. Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp)	Prosen (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak (Rp)	Uang Muka Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Pembiayaan Paling Banyak (Rp)	Subsidi Angsuran tahun 1 dihitung (Rp)	BUM	Tenor (Th)	Masa Subsidi (Th)
	144.000.000	22,00	5.000.000	26.680.000	31.680.000	112.320.000	2.124.870	5.000.000		
1	110.000.000	22,00	5.000.000	8.750.000	24.200.000	85.800.000	1.623.164	5.000.000	15	4
	75.000.000	22,00	5.000.000	4,375.000	16.500.000	58.500.000	1.106.703	5.000.000		
	144.000.000	1)	5.000.000	1)	1)	1)	2)	5.000.000	2)	4
II	110.000.000	21,00	6.000.000	7.750.000	23.100.000	86.900.000	2.191.966	6.000.000	15	_
	75.000.000	21,00	6.000.000	3.375.000	15.750.000	59.250.000	1.494.522	6.000.000	15	6
	144.000.000	1)	5.000.000	1)	1)	1)	2)	5.000.000	2)	4
III	110.000.000	1)	6.000.000	1)	1)	1)	2)	6.000.000	2)	6
	75.000.000	10,00	7.000.000	500.000	7.500.000	67.500.000	2.281.984	7.000.000	15	8

#### **Keterangan:**

- <sup>1)</sup> Uang muka paling sedikit dan pembiayaan paling banyak yang diberikan sesuai dengan yang disetujui oleh LPP Pelaksana.
- <sup>2)</sup> Besaran subsidi dihitung berdasarkan nilai uang muka, besar pembiayaan dan tenor yang disetujui oleh LPP Pelaksana.

#### **BAB V**

#### PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

#### A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

- 1. Pengajuan pencairan Subsidi KPR Syariah Sarusuna Bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.
  - a. untuk kemudahan administrasi dilakukan secara periodik per bulan penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
  - b. untuk KPR Inden Sarusuna Syariah Bersubsidi dilakukan setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Sarusuna.
- 2. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi antara lain:
  - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPP Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana;
  - b. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
  - c. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;

#### d. surat pernyataan:

- 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
- 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
- 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2:

- e. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
- f. berita acara serah terima sarusuna;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi oleh LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan, dengan tembusan kepada Deputi Menpera Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah (Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Inden Sarusuna Syariah Bersubsidi diajukan terpisah dari KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang tidak inden.
- 5. Tim Verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data nasabah yang akan disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan di lokasi LPP Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 6. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPP Pelaksana.
- 7. LPP Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (Format C).
- b. Format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
- c. Berita Acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
- d. Kuitansi seperti pada Format C1.
- 8. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat Penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.
- selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindah bukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana.
- 10. LPP Pelaksana melaporkan posisi Neraca Pembiayaan setiap nasabah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2

#### B. Pelaksanaan Verifikasi

- Pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi yang diajukan oleh LPP Pelaksana.
- 2. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 3. Jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah nasabah yang mengajukan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- 4. Lingkup Tugas Tim Verifikasi:
  - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - 1). salinan dokumen akad pembiayaan antara debitur dengan LPP Pelaksana;
    - 2). surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
    - 3). surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
    - 4). surat pernyataan:
      - (a) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
      - (b) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
      - (c) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

- yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
- 5). surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghaslian kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
- 6). berita acara serah terima sarusuna;
- 7). informasi mengenai harga sarusuna, tipe sarusuna.
- 8). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan penerima bantuan (nasabah) per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada nasabah dengan perhitungan.
- d. memeriksa data tipe sarusuna, luas bangunan, dan harga sarusuna.
- e. memeriksa kebenaran nomor pokok wajib pajak.
- f. mengeluarkan nasabah dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
- g. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
- h. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
- i. verifikasi dilakukan di kantor LPP Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- j. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPP Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.
- C. Permintaan Pembayaran Subsidi tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi.
  - 1. Permintaan pembayaran dana subsidi tahun ke 2 dan tahun selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi bertambah satu tahun.
  - 2. Permohonan pencairan subsidi perumahan oleh LPP diawali dengan penyampaian Surat Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (Format G) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan, dengan tembusan kepada Deputi Menpera Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Nasabah KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi Penerima Subsidi tahun berjalan (n) (Format D2) disertai soft copy dalam

Compact Disk/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah (Format D2) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.

- 3. Tim verifikasi melaksanakan pengecekan terhadap perhitungan dana subsidi tahun berjalan yang diajukan oleh LPP.
- 4. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Permohonan Pembayaran Subsidi sesuai Format E1 dengan dilampiri Daftar penerima subsidi Format D1, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPP Pelaksana.
- 5. LPP Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (Format H).
  - b. Format D1 (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
  - c. Berita Acara Rekonsiliasi (Format E1, Lampiran Format E1)
  - d. Kuitansi seperti pada Format C1.
- 6. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat Penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 5.
- 7. Berdasarkan ketentuan seperti pada angka 6, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindah bukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- Sarusuna yang perolehannya melalui fasilitas KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi tidak boleh diperjual belikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- 2. Dalam hal LPP Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada nasabah yang berhak, maka LPP Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPP Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPP Pelaksana akan dicabut serta

- diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 3. Dalam hal nasabah terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidinya akan dicabut dan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara mengikuti ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 4. Dalam hal LPP menerbitkan KPR Inden Sarusuna Syariah Bersubsidi harus dapat dijamin bahwa sarusuna dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang telah dilakukan.

# BAB VII KORESPONDENSI

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

Telepon: (021) 7246751
Facsimili: (021) 7246751
Internet: kpr@telkom.net

#### **BAB VIII**


#### **PENUTUP**

Standar dan prosedur ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO




Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Sarusuna syariah bersubsidi



DEP. KEUANGAN **KEMENEGPERA** LPP PELAKSANA DEBITUR PENGEMBANG врк В DIPA SUBSIDI PERUMAHAN Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Audit Pelaksanaan KP-RSH Bersubsidi Rekening Giro Bank Pelaksana Debet pada Rekening Koran Laporan Pelaksanaan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi Laporan Pelaksanaan Program KP-RSH С **PENGGUNA** KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEMBINA PROGRAM PENYEDIA PENERIMA **ANGG ARAN** AUDITOR SARUSUNA SUBSIDI

Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan

Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



#### **FORMAT A**

			Kop Sura	nt Bank/ LKI	NB/ Kopera	asi				
Nomor Lampiran		:						,		_
Jl. R. Pata	egara th I N	a Perumahan lo.1 u - Jakarta Se	•							
Perihal	: k	Kesanggupar	sebagai	Lembaga	Penerbit	Pembiayaan	(LPP)	KPR	Sarusuna	Syariah

Bersubsidi

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman degan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna syariah bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan KPR Sarusuna syariah bersubsidi** dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jumlah KPR Sarusuna syariah bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Sarusuna syariah bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPP masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
- 2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi.
- 3. Tingkat marjin per tahun untuk KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi adalah .... %/Th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
- 4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
  - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang berlaku;
  - b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyat	aan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.
	Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan Direktur Utama
Tembusan Kepada Yth. :	()

Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

# FORMAT A1

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Tempat/tgl lahir : Pekerjaan : No. KTP/Passport : Alamat :	
	bahwa sampai saat surat pernyataan ini niliki hunian dan belum pernah menerima subsidi
kemudian hari terdapat keterangan ya	buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di ng tidak benar, saya bersedia dituntut di muka indakan hukum yang diambil pemerintah baik
Mengetahui: Kelurahan/Instansi tempat bekerja,	Yang membuat pernyataan,  Materai secukupnya
(Nama lengkap dan jabatan)	(Nama lengkap)

Yang bertandatangan di bawah ini:

# FORMAT A2

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama	:
Tempat/tgl lahir	:
Pekerjaan	:
No. KTP/Passpor	t :
Alamat	:
Menyatakan deng	an sesungguhnya bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah:
	satuan rumah susun sederhana milik (rusunami) ini dengan harga tidak () yang dibangun oleh pengembang PT yang terletak 
3. Saya tidak aka	nggunakan sendiri rusunami ini sebagai tempat tinggal. n memindahtangankan rusunami sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak lit ditandatangani.
kemudian hari te	pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di erdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik pidana.
	Yang membuat pernyataan,
	Materai secukupnya
	(Nama langkan)

# FORMAT A3

# **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama	:	
Tempat/tgl lahir	:	
Pekerjaan	:	
No. KTP/Passport	:	
Alamat	:	
		n dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas k dengan ini saya mentakan bahwa:
sebagaimana te	rlampir; nghasilan tidak meleb	Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor ihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
kemudian hari ter	dapat keterangan yan bersedia menerima tir	uat dengan sebenar-benarnya dan apabila di g tidak benar, saya bersedia dituntut di muka ndakan hukum yang diambil pemerintah baik
Mengetahui: Kepala Kantor Paja	ık	Yang membuat pernyataan,
		Materai secukupnya
(Nama lengkap da	n jabatan)	(Nama lengkap)

FORMAT B

#### Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

Nomor	:			, .		
Lampiran	:					
Kementeriar	<b>at Pembiayaan Peru</b> n Negara Perumahan l No. 1 Kebayoran Ba	Rakyat				
Perihal			asabah Penerima den *) Tahun	Subsidi Peruma	ahan melalui KPF	≀ Sarusuna
Menunjuk Perumahan beberapa ha	Kesepakatan Bersa Rakyat dengan Bank al berikut:	ma/Perjan k/LKNB/Ko	jian Kerjasama perasi No	Operasional a omor:,	ntara Kementeria bersama ini kami	an Negara sampaikan
	k/LKNB/Koperasi ode tahun			Program KPR S	arusuna Syariah	Bersubsidi
		l	KPR SARUSUNA		UBSIDI	
	Kelompok			Subsidi (Rp)		
	Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Bantuan Uang Muka (BUM)	Subsidi Angsuran Tahun 1	Jumlah Subsidi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3+4	
	I					
	II					
	III					
	Total					
dana	sama ini kami mohon a subsidi perumaha agaimana terlampir (l	n atas rea	lisasi pelaksanaar			
Demikian ka	ımi sampaikan, atas <sub>l</sub>	perhatian o	dan kerjasamanya	diucapkan terimak	kasih	
Keterangan: *	) coret kalau tidak perlu				perasisi/Manajer/Ketua/.	
			5.10		•	
Tembusan k	Kepada Yth:			(	)	

- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
   Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
   Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan



FORMAT C

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor : Lampiran :			,					
Kepada Yth:								
Perihal :	Permintaan Pembayaran Subs	sidi Perumahan KP	R Sarusuna Syariah	Bersubsidi Tahur				
	gan telah diterbitkannya Berita / n permintaan pembayaran subsi erikut:							
Jumlah dans rincian sebaga	a subsidi perumahan melalui l ai berikut:	KPR Sarusuna Sya	ariah Bersubsidi yang	diminta, dengar				
	Kelompok	KPR Sarusuna	Syariah Bersubsidi	]				
	Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Dana Subsidi (Rp)					
	I		(1)					
	II							
III								
	Total							
	nk/LKNB/Koperasi : nk (untuk LKNB/Koperasi) : ening :							
	diri dari; ara Verifikasi (Format E, Lampir alisasi Nasabah Program KPR S			F)				
Demikian kami sa	mpaikan, atas perhatiannya kan	ni ucapkan terimaka	asih.					
			:/LKNB/Koperasi ama/Direksi/Manajer/k					
Tembusan Kepad	la Yth	(	)					
<ol> <li>Deputi Menpe</li> <li>Sekretaris Me</li> <li>Direktur Jende</li> </ol>	era Bidang Pembiayaan nteri Negara Perumahan Rakya eral Perbendaharaan, Dep. Keua eral Anggaran, Dep. keuangan							

# FORMAT C1

			Nomor : (01)
	KUITANSI / BUKTI	PEMBAYAF	RAN
Sudah Terima Uang Dari	: Direktorat Jendera Selaku Kuasa Ber		
Jumlah Uang Terbilang	: (02) : (03)		
Untuk Pembayaran	: (04) Pemba berdasarkan B		sidi KPRSH Tahun ara Verifikasi Nomor :
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggara Pejabat Pembuat Komitm 09)		(07)	, Tanggal (06)
Nama Lengkap NIP :		Materai Rp. 6.000,-	Nama Lengkap

# PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat pembuatan kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan
	ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit
	organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/
	Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

Format E

#### BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

		Nomor: /BA-VER//
Rakya tahun	t dengan N tanggal , pada hari ir	ama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan lomor: tanggal dan berdasarkan surat dariNomor: perihal Verifikasi Realisasi Nasabah Penerima KPR Sarusuna Syariah Bersubsidini, tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan, tanggal, tanggal
1.	Jabatan Instansi	:
2.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:
3.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:: :: ::

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi tahun pertama sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Sarusuna (Unit)	Bantuan Uang Muka (Rp)	Subsidi Angsuran (Rp)	Jumlah Subsidi (Rp)
	144.000.000				
1	110.000.000				
	75.000.000				
	144.000.000				
П	110.000.000				
	75.000.000				
	144.000.000				
III	110.000.000				
	75.000.000				
Total I					

- 3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

5.	Кес 2.	dua	belah	pihak	telah	menyet	ujui ha	asıl	pemeriksa	aan s	eperti	yang	dimaksud	pada	nomor

Tim Pelaksana Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK Pembiayaan Lain - Lain	Pihak Bank / LKNB
()	()	()

# Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun .....

W 1 1		K P R Sarusun	na Syariah Bersubsi	idi
Kelompok sasaran	Unit/KK	Bantuan Uang Muka (Rp)	Subsidi Angsuran (Rp)	Jumlah Subsidi (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I				
II				
III				
TOTAL				

Keterangan : Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

				- 9	RISALAI PR SARI	- VERIF	IKVEI I	RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI Dir sari kuma syariah bersi irsi	RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI Mor sari Kuma syariah bersi men								Format F	<u></u>
		_		2				TAHUN ANGGARAN					-	To make the factor of				
	nama paminan ka Canni na ka	·• ·		ļ	. [800000								-	6 5 5	O STATE			Ī
	Jumish Debby				TO SULTE										9			
	Jurish Subsid	블														-		
				KESESUAD	WALKEN THE KETENTUKN	ETENT	•					KEE	KEI FUCKAPANDATA	DATA				
		1			TEAM SEELIN (UNIT! NOC)		COOL					Ē	TOAK LENGKAP QUITTKIG		TKK			M. of second second
, <del>j</del>	Kota' Calang	CONTINUE	SESUA CUNTAGO JUNEAN		Kudificasi Debia			F	LENCKA"		§ ¥	P.T	Harper Serven	Fig til		BAST	Addresi Fred	Catatan
	131	5	=			E	<b>E</b>	<u> </u>	2	F	ħ	西	E	2	9	Ш	E	£
-	<b>.</b>	1				3	<u> </u>			[	Ţ.	[	:	[	- [		[	:
	Jumlah																	
			KESIMPULAN HAS	1881.	IL VERIFIKASI	5											Jekerta.	
		-					Had W	Hand Vanfilmai							Menei	Menerika, mencetahui dan neryetujui	tahui dan 1	nemyetkiui
0	Kelompok Smarnn				Dis	Diseduiui			Diche							Kurdina	<b>Kuurdi raur Pedeksaira</b>	15
		Unit 196.	Jml Subsect (Not)		Unit/KK   Jml Subsect (Nat)   Unit/KK		di CHadi	Unit's KKK	Jml Subsidi (Ko)	(HP)								
-																		
ন				$\dashv$	1													
n				$\dashv$	1													
	Telemon																	

FORMAT G

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor Lampiran	; ;							
Kepada Yth:								
Kementerian Jl. Raden Pat	at Pembiayaan Perur Negara Perumahan Ral tah I No. 1 aru – Jakarta Selatan							
Perihal		•	Perumahan tahun ke rsubsidi bulan tahun					
pe sampaikan p	nerbitan bulan tal	nun telah me	Syariah Bersubsidi Bank/Lk masuki tahun ke (n), ui ahan tahun ke (n) terse	ntuk itu kami				
		KPR Sarusu	na Syariah Bersubsidi					
	Kelompok		Jumlah Subsidi					
	Sasaran	(unit)	Angsuran Tahun ke					
			(Rp)					
			(Kp)					
	ii ii							
III								
	Total							
			melakukan verifikasi atas sabah sebagaimana terlan					
Demikian ka	mi sampaikan, atas perh	natiannya kami ud	capkan terimakasih.					
			T Bank/LKNB/Koperasi tur Utama/Direksi/Manajer/					
<ol> <li>Sekretari</li> <li>Direktur</li> </ol>	epada Yth: enpera Rakyat Bidang F s Menteri Negara Perun Jenderal Perbendaharaa Jenderal Anggaran, Dep	nahan Rakyat an, Dep. Keuanga	() an					

The feature block of Section Spiral branched Thursday   The feature block of The Section Spiral branched Thursday   The feature spira													ij.							FORMAT D1	T D1
Part	ftar Realisasi D.	Jebitur Pr	ogram KPR S	arusuna Syaเ	riah Bersubsi		untuk pembay	yaran subsid	i angsuran tal	nun ke					1. KPR Bersi	(, ipisqr		3. KPR Sy	ariah Bersut	osidi	
Note	ink/LKNB/Kopera	9													2. KPRS/KPI	RS Mikro Be	rsubsidi *)	4. KPRS/K	PRS Mikro	Syariah Ber	ipisqns
Figure   F	iian dan tanun te			ianun :														5. KPR Sa 6. KPR Sa	rusuna bers rusuna Syar	ubsidi iah Bersub	ig.
Colored         Name of Energy						Data Debitur			Akad Perr	biayaan		Informasi Per	nbiayaan		Subsic	i Angsuran (	Rp)		Data Saru	ısına	
2   3   4   5   6   7   6   9   10   11   12   13 - (14-12)   14   15   19   19   19   19   19   19   19			Nama dan Alamat Pengembang	Nama Debitur	NomorKTP			Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad		Jumlah Uang Muka (Rp)	Nilai Pembiayaan (Rp.)	Fenor (th)					Vama dan Nomor Blok	as	n2) angunan
Follow I know use debture follow in register (and in inspire)  Follow I know used debture follow in register (and in inspire)  Follow I know of the properties (1995 Security System)  Follow I know of the properties (1995 Security System)  Follow I know of the properties (1995 Security System)  Follow I know of the properties (1995 Security Will reasonable follow I know of the properties (1995 Security System)  Follow I know of the properties (1995 Security Will reasonable follow I know of the properties (1995 Security Will reaso	-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	Ш	13 = (11-12)	ш	15	16	17	18	19	20	21
Kolom 1 Nemor unt deblur Kolom 2 Nema Kotak Kabupaten Kolom 3 Pengembang dan alamat (ditulis lengkap) Kolom 4 Nema Kotak Kabupaten Kolom 5 Nema Kotak Kabupaten Kolom 5 Nema Kotak Kabupaten Kolom 6 Nema bui kandung deblur Kolom 7 Nema deblur upangantik RPR Sausaura Syariah Kolom 7 Nema bui kandung deblur Kolom 9 Nema Kotak Kabupaten tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan Kolom 9 Nema Kabupaten tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan Kolom 11 Haga Salasuna yang debelur Kolom 12 Jumlah Angsarian Berbayaan debelur Kolom 13 Nalia penbagam kayang debelur kenyang deblur kolom 14 Naku kredit (tenor) Kolom 15 Jumlah Angsarian barbas salasi salah mendapat subsidi kolom 15 Jumlah Angsarian Berbuskid deblur Kolom 17 Jumlah Sabsidi Angsuran barbas deblur Kolom 18 Disi rama Sarusuna Kolom 19 Disi rama Sarusuna Kolom 21 Lusa uni sarusuna																					
Kolom 1 : Nemo ruru debiur Kolom 2 : Nema Kabupaten Kolom 3 : Pengendani Kabupaten Kolom 3 : Pengendani danat (diulis lengkap) Kolom 4 : Nema debiur pengambil KPR Sansuna Syariah Kolom 5 : Nemor KTP debiura Kolom 5 : Nemor KTP debiura Kolom 7 : Pekerjaan debiur andani debiur Kolom 7 : Pekerjaan debiur andani debiur Kolom 1 : Nemor KTP debiura Kolom 1 : Pengagal akad, merupakan tanggal tansaksi yang tercantum dalam akad pombiayaan Kolom 1 : Tanggal akad, merupakan tanggal tansaksi yang tercantum dalam akad pombiayaan Kolom 1 : Jumiah Angayaan kang dibelii Kolom 1 : Jumiah Angayaan bang debiur Kolom 1 : Jumiah Sansaraan	DTAL	$\dashv$																			
			Nomor urut de Nama Kotak Ki. Pengembang c Mama debitur Komor KTP de Nama bu kan Perdapalan debi Penghasilan d Nomor Akad Penghasilan d Nomor Akad Pengasilan d Nomor Akad Panggal akad, Harga Sarusun Jumlah Uang m Milai pembiaya. Waktu kredit (1 Jumlah Angsur Jumlah Angsur Jumlah Angsur Jumlah Subsid Diisi nama Sara Diisi nama Sara Tipe dari Sarus ruti sana saha saturi sanari san	bitur abupaten abupaten abupaten abupaten abupaten bitur abung debitur ititu 4 pilihan i lebitur menupakan t merupakan t maka yang di man Bansupakan an Bansupakan i Nomor Bloc iuna	itiuis lengkap) PR Sansuna k (TNI/ Polri; PN (TNI/ Polri; PN syaratkan syaratkan syaratkan syaratkan syaratkan syaratkan syaratkan syaratkan kanya kanya gabeli c	Syariah Syariah NS; Swasta: W ksi yang tercar t diberikan kep yang sehar yang dibayar n g menjadi tan,	iraswasta) ntum dalam ak ada debitur ada debitur iusnya dibayar iusabah serela ggungan peme	cad pembiaya oleh nasabal ain mendapat s	an h subsidi									Bank / (	LKNB/ Kope		<u> </u>

FORMAT H

# Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor Lampiran	: :		······					
Kepada Yth	:							
Kementeria Jl. Raden P	sat Pembiayaan Perumahan n Negara Perumahan Rakyat atah I No. 1 Baru – Jakarta Selatan							
Perihal	: Permintaan Pembayaran Tahununtuk tahun ke		n melalui KPR Sarusuna Syariah	Bersubsidi				
kami meng		subsidi KPR Sarusu	si Nomor tanggal , maka na Syariah Bersubsidi tahun u					
	dana subsidi perumahan melalu i berikut:	ii KPR Sarusuna Sy	ariah Bersubsidi yang diminta, den	gan rincian				
	Kelompok	KPR Saru	ısuna Syariah Bersubsidi					
	Sasaran	(unit)	Dana Subsidi Angsuran (Rp)					
	I							
	II							
	III							
	Total							
- Na - Na - Na - No	na dana: ma Bank/LKNB/Koperasi ma Bank (untuk LKNB/Koperasi ma rekening : mor rekening WP	:						
- Ber - Da	ran terdiri dari; rita Acara Verifikasi (Format E1, ftar Realisasi Nasabah Program K itansi		E, dan risalah verifikasi Format F) iah Bersubsidi (Format D1)					
Demikian k	Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.							
PT Bank/LKNB/Koperasi  Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/								
T	. Kanada Wiki	(	()					
Tembusan Kepada Yth:  1. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan  2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat  3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan  4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan								

Format E1

## BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN TAHUN KE ...

		Nomor: /BA-VER//
Rakya Bank/ Perun hari i	at dengan Bank/L LKNB/Koperasi nahan tahun ke	ama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan KNB/Koperasi Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dariNomor :tanggal perihal Permintaan Pembayaran Subsidi .(n) untuk penerbitan KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi bulan tahun, pada, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah anggal:
1.		:: :: ::
2.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:
3.	Nama Jabatan Instansi	:

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 2. Hasil verifikasi adalah sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp. )	Jumlah Sarusuna (Unit)	Dana Subsidi Angsuran Tahun ke (Rp)
1	2	3	4
	144.000.000		
I	110.000.000		
	75.000.000		
	144.000.000		
II	110.000.000		
	75.000.000		
	144.000.000		
III	110.000.000		
	75.000.000		
Total			

- 3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D1 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada angka 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK Pembiayaan Lain - Lain	Pihak Bank / LKNB
()	()	()